



WALIKOTA BAUBAU

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang :
- a. bahwa Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pelaku usaha memiliki peran dan arti penting serta kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan juga sebagai wahana penciptaan lapangan kerja di Kota Baubau;
 - b. bahwa pelaku usaha dari Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Baubau sampai saat ini belum memiliki kemampuan sumber daya manusia yang memadai dalam bidang manajemen, keterbatasan permodalan dan penggunaan teknologi yang belum maksimal sehingga berpengaruh pada rendahnya kemampuan berkompetisi dengan pelaku usaha lainnya;
 - c. bahwa dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sosial yang ingin diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan dan dalam upaya mewujudkan ketahanan serta kemandirian ekonomi maka terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi Kota Baubau perlu diberdayakan;
 - d. bahwa dalam persaingan usaha yang ketat dan kompetitif di Kota Baubau, terutama dari pelaku-pelaku usaha pemodal besar maka terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pelaku usaha yang berbasis masyarakat yang juga berperan dalam penciptaan lapangan kerja perlu diberikan dukungan kebijakan yang bersifat protektif dari pemerintah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU
dan
WALIKOTA BAUBAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU TENTANG
PEMBERDAYAAN KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Baubau.
3. Walikota adalah Walikota Baubau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Baubau.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Baubau yang secara teknis bertanggung jawab dalam pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam sektor kegiatan.
7. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Baubau.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau, menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
10. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
11. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
12. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kota Baubau dan berdomisili di Kota Baubau.
13. Usaha Perorangan adalah usaha yang tidak berbadan usaha.
14. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
15. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro kecil dan Menengah.

16. Badan Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
17. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memperoleh keberpihakan, kepastian, kesempatan perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya, sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
18. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat melalui lembaga keuangan bank dan non bank untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
19. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Lembaga Penjamin Kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
20. Kemitraan adalah kerja sama dalam kebersamaan usaha baik langsung atau tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
21. Pendampingan adalah segala upaya yang dilakukan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam bentuk memberikan bimbingan arahan yang bersifat teknis serta pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang secara teknis dilaksanakan oleh fasilitator yang berkompeten dibidangnya, mulai dari merencanakan kegiatan, mengajukan perkuatan permodalan dan terutama sekali pada saat menggunakan atau memanfaatkan dana perkuatan tersebut dan juga pengembangan usaha, baik segi peningkatan jumlah produksi, peningkatan kualitas serta kemudahan dan ekspansi pemasaran, sehingga usaha yang diberi pendampingan tersebut dapat berkembang secara maksimal.
22. Perlindungan adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk menjaga keberlangsungan dan memberikan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk menghindari praktek monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh Pelaku Usaha.
23. Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik bentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau.
25. Kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah kelompok wirausaha pemula yang berada pada tingkatan penumbuhan.

26. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal untuk meningkatkan kegiatan usaha.
27. Jejaring Usaha adalah kumpulan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berada dalam industri sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan atau mata rantai satu sama lain dan kepentingan yang sama.
28. Perkuatan adalah pemberian fasilitas kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berupa modal, sarana dan prasarana, teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM).
29. Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sejenis yang berada dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan atau jenis dari proses pengerjaannya yang sama.
30. Hak atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HaKI adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara pada pemilik Kekayaan Intelektual dalam kurun waktu tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
31. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN PRINSIP PEMBERDAYAAN

Pasal 2

Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Baubau berdasarkan pada azas kekeluargaan dan profesionalisme usaha.

Pasal 3

Tujuan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Baubau adalah :

- a. meningkatkan partisipasi dari masyarakat dan dunia usaha menumbuhkan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. meningkatkan produktivitas, perluasan pangsa pasar serta iklim yang kondusif sehingga Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada di kota baubau dapat memiliki kemandirian dan daya saing yang handal di kota baubau, dalam negeri dan bahkan ekspansi keluar negeri;
- c. meningkatkan akses dari pelaku usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap sumber-sumber daya yang bersifat produktivitas; dan
- d. meningkatkan peran Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam yang berwawasan lingkungan serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju berdaya saing dan berkelanjutan.

Pasal 4

Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. efektif;
- b. efisien;
- c. terpadu;
- d. berkesinambungan;
- e. profesional;
- f. adil;
- g. transparan;
- h. akuntabel;
- i. kemandirian;
- j. kompetitif;
- k. responsif; dan
- l. etika dan moral dalam berusaha;

BAB III

PELAKSANAAN DAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Pelaksana Pemberdayaan

Pasal 5

Pemberdayaan terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan oleh Pemerintah Kota Baubau, masyarakat, dunia usaha yang beroperasi di Kota Baubau serta lembaga pendidikan.

Pasal 6

- (1) pemberdayaan terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Baubau dapat dilaksanakan oleh Dinas/Badan/Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Baubau.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Baubau.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Pemerintah Kota Baubau menyediakan dana dari APBD pada setiap tahun anggaran;
- (2) Badan Usaha Milik Negara /Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, pembiayaan lainnya serta pemberian dana hibah.
- (3) Badan Usaha Milik Swasta berskala besar yang melaksanakan kegiatan usaha di Kota Baubau wajib melaksanakan kegiatan pemberdayaan terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan pola

kemitraan dalam satu aspek atau lebih tentang pemasaran, peningkatan sumber daya manusia, permodalan, manajemen dan teknologi.

- (4) Badan Usaha Milik Swasta berskala besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) antara lain:
 - a. perusahaan-perusahaan pertambangan;
 - b. perusahaan-perusahaan perkebunan;
 - c. perusahaan-perusahaan minyak dan gas;
 - d. perusahaan-perusahaan perhotelan; dan
 - e. perusahaan-perusahaan ritel dan sektor jasa lainnya
- (5) Pemerintah Kota Baubau dapat memberikan apresiasi dan insentif kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (6) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diarahkan pada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang produktif dan memiliki prospek untuk berkembang.

Bagian Kedua Koordinasi Pemberdayaan

Pasal 8

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga tahap pelaporan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah wajib dilakukan koordinasi antara dinas dan kantor yang membidangi urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Baubau.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara dan bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV BENTUK-BENTUK PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Pemberdayaan Koperasi

Pasal 10

- (1) Pemberdayaan terhadap koperasi dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. Fasilitasi kemudahan perizinan;
 - b. Fasilitasi pendampingan dalam pengelolaan usaha;
 - c. Fasilitasi pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kelembagaan;
 - d. Fasilitasi perkuatan permodalan;

- e. Fasilitasi pembinaan manajemen;
 - f. Fasilitasi bimbingan teknis;
 - g. Fasilitasi pemasaran produk; dan
 - h. Fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
- (2) Tata cara pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap koperasi yang memenuhi kriteria:
- a. Telah berbadan hukum koperasi;
 - b. Usaha lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anggota;
 - c. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sekurang-kurangnya dua kali dalam dua tahun terakhir bagi koperasi yang telah beroperasi lebih dari dua tahun, sedangkan bagi koperasi yang baru berdiri, persyaratan kriteria melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dapat ditiadakan; dan
 - d. Bagi koperasi yang baru berdiri harus sudah melaksanakan rapat pengurus koperasi.
- (2) Dalam hal pemberdayaan dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha, maka kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada dunia usaha dan masyarakat itu sendiri.

Pasal 12

Untuk memperoleh fasilitas pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, koperasi wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pelaksana pemberdayaan dan diketahui oleh kepala dinas perindustrian, perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Baubau dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. salinan dokumen koperasi;
- b. laporan keuangan sekurang-kurangnya dua tahun terakhir yang telah beroperasi lebih dari 2 (dua) tahun; dan
- c. dokumen hasil Rapat Anggota Tahunan bagi koperasi sekurang-kurangnya terakhir.

Pasal 13

Pemberdayaan dalam bentuk perkuatan permodalan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Baubau, penyalurannya melalui Bank dan Lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Usaha Mikro

Pasal 14

Pemberdayaan terhadap usaha mikro dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi pendidikan dan pelatihan;

- b. fasilitasi perizinan / kelembagaan;
- c. fasilitasi pendampingan pengelolaan usaha;
- d. fasilitasi penguatan permodalan; dan
- e. fasilitasi pemasaran.

Pasal 15

- (1) Pemberdayaan dalam bentuk perkuatan permodalan untuk pelaku usaha mikro yang dilakukan oleh pemerintah Kota Baubau, penyalurannya dapat melalui Bank atau Lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk.
- (2) Lembaga Keuangan bukan Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 16

Sebagai persyaratan untuk mendapatkan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, pelaku usaha mikro wajib menyerahkan salinan surat keterangan donisili/tempat usaha yang diterbitkan oleh lurah setempat.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 17

Pemberdayaan terhadap Usaha Kecil dan Menengah dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi pendidikan;
- b. fasilitasi perizinan / kelembagaan;
- c. fasilitasi pendampingan pengelolaan usaha;
- d. fasilitasi penguatan permodalan;
- e. fasilitasi pemasaran; dan
- f. fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Pasal 18

Perkuatan permodalan untuk usaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Baubau penyalurannya lewat Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank yang ditunjuk.

Pasal 19

- (1) Sebelum memperoleh pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pelaku usaha kecil wajib menyerahkan salinan Surat Keterangan Domisili/Tempat Usaha yang diterbitkan lurah setempat.
- (2) Sebelum memperoleh fasilitasi pemberdayaan, pelaku usaha menengah wajib menyerahkan salinan:
 - a. akta pendirian;
 - b. ijin usaha;
 - c. tanda daftar perusahaan dan atau tanda daftar industri;
 - d. nomor pokok wajib pajak; dan
 - e. laporan Keuangan 1 (satu) tahun terakhir.

- (3) Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, maka sebelum memperoleh fasilitas pemberdayaan perkuatan permodalan, pelaku usaha menengah wajib menyerahkan agunan.

Bagian Keempat
Pendampingan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan usaha kecil terutama dalam hal pengelolaan alokasi atau penggunaan dana perkuatan permodalan, perluasan pemasaran dan penggunaan teknologi untuk peningkatan jumlah dan kualitas produksi serta manajemen pengelolaan memerlukan adanya pendampingan dari tenaga fasilitator yang memiliki kompetensi dibidangnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan dalam bentuk pendampingan usaha kepada pelaku usaha mikro dan usaha kecil diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

Untuk mempercepat dan memperbanyak sasaran pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta memudahkan dalam memonitor perkembangannya maka dapat dilakukan dengan pendekatan pengelompokan jenis usaha atau asosiasi serta selanjutnya pengembangannya dapat diarahkan dalam bentuk koperasi.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 22

- (1) Bagi Koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang telah memperoleh pemberdayaan dari Pemerintah Kota Baubau wajib menyampaikan laporan kinerja.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Baubau dalam melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha yang bersangkutan pada tahun berikutnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
PENDANAAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu
Pendanaan dari Pemerintah Daerah

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kota Baubau wajib mengalokasikan dana dari anggaran pendapatan dan Belanja Daerah untuk kegiatan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dialokasikan khusus untuk kegiatan Perkuatan Permodalan yang dikelola secara profesional dalam suatu Bank dan Lembaga Bukan Bank yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Pendanaan dari Badan Usaha Milik Swasta Berskala Besar

Pasal 24

- (1) Badan Usaha Milik Swasta Berskala Besar yang melaksanakan kegiatan usaha di Kota Baubau harus mengalokasikan dana sebanyak 20 persen dari dana yang dikeluarkan oleh Badan Usaha tersebut untuk kegiatan CSR (*Coporate Social Responsibility*) kepada kegiatan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dialokasikan khusus untuk kegiatan Perkuatan Permodalan yang dikelola secara profesional dalam suatu Bank dan Lembaga Bukan Bank yang ditunjuk.

Bagian Ketiga

Pendanaan dari Perusahaan Milik daerah

Pasal 25

- (1) Perusahaan Milik Daerah Wajib mengalokasikan dana kepada kegiatan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dialokasikan khusus untuk kegiatan Perkuatan Permodalan yang dikelola secara profesional dalam suatu Bank dan Lembaga Bukan Bank yang ditunjuk.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Keempat

Lembaga Penjaminan Kredit Daerah

Pasal 27

- (1) Koperasi yang baru berkembang, pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang melakukan pinjaman kepada Bank atau Lembaga bukan Bank yang ditunjuk dalam upaya perkuatan permodalan mendapatkan fasilitas berupa penjaminan dari Lembaga Penjamin Kredit Daerah.
- (2) Penjamin kredit hanya ditujukan pada kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bersifat produktif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Penjamin Kredit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI
PERLINDUNGAN DAN IKLIM USAHA

Bagian Kesatu
Perlindungan Usaha

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kota Baubau, masyarakat dan dunia usaha yang melakukan usaha diwilayah Kota Baubau wajib memberikan perlindungan usaha kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam kemitraan dengan usaha besar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Iklim Usaha

Pasal 29

- (1) Pemerintah Provinsi memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui penerpan ketentuan peraturan yang meliputi aspek:
 - a. permodalan;
 - b. persaingan;
 - c. prasarana;
 - d. informasi;
 - e. kemitraan;
 - f. perizinan usaha; dan
 - g. perlindungan.
- (2) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pelaku usaha yang memasarkan produk usahanya harus bisa memberikan jaminan kualitas produk.
- (3) Dunia usaha dan masyarakat harus berperan aktif untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif.

Pasal 30

Pemerintah Kota Baubau dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) melakukan pembinaan dan pengembangan melalui regulasi kebijakan.

Pasal 31

Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kota Baubau wajib menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memberikan kemudahan dalam perizinan terhadap pendirian usaha, dengan ketentuan:

- a. Pelaksanaan Pelayan Perizinan bersifat Terpadu Satu Pintu dengan menerapkan prinsip penyederhanaan tata cara pelayanan, proses yang cepat serta biaya pelayanan yang murah;
- b. Terhadap usaha mikro, biaya Pelayanan Perizinan dibebaskan;
- c. Terhadap Usaha Kecil, biaya pelayanan Perizinan dapat dikenakan pungutan, dengan mempertimbangkan faktor kemajuan ekonomi daerah Kota Baubau, terutama melihat pada pertumbuhan sektor riil; dan
- d. Terhadap usaha menengah, biaya pelayanan perizinan bersifat wajib.

Pasal 32

- (1) Pemerintah provinsi wajib melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Pemantauan, Evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Baubau.
- (3) Tata cara dan bentuk pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA

Bagian Kesatu

Kemitraan

Pasal 33

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasar kesetaraan.

Pasal 34

Kemitraan antara Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan usaha besar mencakup proses alih keterampilan bidang produksi, pemasaran, permodalan, sumber daya Manusia dan penerapan teknologi untuk pengembangan usaha.

Pasal 35

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditujukan untuk:

- a. mewujudkan hubungan setara antara Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar;
- b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar;
- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar (bargaining position) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni;
- e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Kota Baubau memfasilitasi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Dunia usaha berskala besar yang menjalankan usaha di Kota Baubau wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
- (3) Kemitraan yang dilakukan antara Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan usaha berskala besar dilaksanakan disertai dengan pengalokasian kekuatan permodalan oleh perusahaan berskala besar tersebut terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (4) Masyarakat sekitar dapat terlibat atau berperan dalam membangun kemitraan tersebut.
- (5) Terkait dengan kemitraan antara Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan usaha berskala besar, peran masyarakat dapat diarahkan pada fungsi pengawasan.

Pasal 37

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat dilakukan dengan pola:

- a. inti plasma;
- b. sub kontrak;
- c. dagang umum;
- d. waralaba;
- e. keagenan; dan
- f. bentuk lain.

Pasal 38

Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pemerintah Kota Baubau selain berperan sebagai fasilitator, juga berperan sebagai regulator dan stimulator.

Bagian Kedua
Jaringan Usaha

Pasal 39

- (1) setiap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat membentuk jaringan usaha.
- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Dalam hal ditemukan dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak benar dan/atau menyalahgunakan fasilitas pemberdayaan yang diterimanya maka dapat dikenakan Sanksi Administratif pada yang bersangkutan berupa dihentikan atau dialihkan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lainnya.
- (2) Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan usaha di Kota Baubau yang layak untuk melakukan pemberdayaan, tetapi tidak melakukan kegiatan pemberdayaan terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di lingkungannya akan dikenakan sanksi administratif yang berkaitan dengan perizinan.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan kepada Kas Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 4 MARET 2015

WALIKOTA BAUBAU,

A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 4 MARET 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

MUHAMAD DJUDUL

LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2015 NOMOR 5

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU PROVINSI
SULAWESI TENGGARA NOMOR : (5/2015)